

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/42-K/PM.III-12/AL/X/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ZEFANYA ELDIVA FINANDIKA**, Serda Jas/W NRP 135741, Ur Samapta 1 Departemen Jasmani, Akademi Angkatan Laut, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 106-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 12 Oktober 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **ZEFANYA ELDIVA FINANDIKA**, Serda Jas/W NRP 135741; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota AAL sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atas nama Terdakwa Serda Jas/W Zefanya Eldiva Finandika NRP 135741.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 Oktober 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ZEFANYA ELDIVA FINANDIKA**, Serda Jas/W NRP 135741, Ur Samapta 1 Departemen Jasmani, Akademi Angkatan Laut.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/43-K/PM.III-12/AD/X/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **WIDI HARTONO**, Prada NRP 1722104030008384, Tabakpan-2/Pokpan-1/2/III/C, Yonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **WIDI HARTONO**, Prada NRP 1722104030008384; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pleton III Regu I Kompi Senapan C sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 19 Oktober 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **WIDI HARTONO**, Prada NRP 1722104030008384, Tabakpan-2/Pokpan-1/2/III/C, Yonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/44-K/PM.III-12/AL/X/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **TONNY EKO HARIYANTO**, Serka Bah NRP 117239, Operator Sekoci Kanan KRI AMY-351, Satkor Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **TONNY EKO HARIYANTO**, Serka Bah NRP 117239; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota KRI Ahmad Yani-351 bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atas nama Terdakwa Serka Bah Tonny Eko Hariyanto NRP 117239.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 19 Oktober 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

CAP/TTD

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **TONNY EKO HARIYANTO**, Serka Bah NRP 117239, Operator Sekoci Kanan KRI AMY-351, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/45-K/PM.III-12/AL/X/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MUSTOFA**, Kopka Lis NRP 81620, Bagatap Satma, Puslatdiksarmil, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 108-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUSTOFA**, Kopka Lis NRP 81620; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi anggota Satma Puslatdiksarmil bulan Februari 2023 sampai dengan Mei 2023 atas nama Mustofa Kopka Lis NRP 81620.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 19 Oktober 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MUSTOFA**, Kopka Lis NRP 81620, Bagatap Satma, Puslatdiksarmil.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/46-K/PM.III-12/AD/X/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **BAGAS DEDE KURNIAWAN**, Serda NRP 1522103020000387, Danru 1/II/A, Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 109-K/PM.III-12/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **BAGAS DEDE KURNIAWAN**, Serda NRP 1522103020000387; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu-1/II/A Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad bulan Mei 2023 dan bulan Juni 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 19 Oktober 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **BAGAS DEDE KURNIAWAN**, Serda NRP 1522103020000387, Danru 1/II/A, Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371